

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hukuman Mati**

Pada bagian ini, ada tiga kata kunci yang akan di bahas, yakni: Pengertian hukuman, Pengertian Mati dan Pengertian Hukuman mati

##### **1. Pengertian Hukuman**

Hukum menunjuk pada hakikat manusia, atau kemanusiaan, yang mengatur tingkah laku manusia dengan Tuhannya, sesamanya dan dirinya sendiri. Hukum dapat dipahami dalam beberapa arti, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan peraturan, peraturan perundang-undangan, peraturan atau keputusan yang diatur oleh pemerintah atau penguasa dan dianggap mengikat secara resmi.<sup>9</sup> Demikian juga dalam buku Pengantar Hukum, yang menggambarkan konsep yang serupa, yaitu hukum dijelaskan sebagai serangkaian norma, baik yang tercatat maupun yang tidak, yang berevolusi dan berkembang dalam struktur sosial secara umum dengan mengatur interaksi antar individu, menegaskan batasan legal dan etika perilaku.<sup>10</sup>

Indonesia beroperasi dengan dasar supremasi hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, semua sektor dalam

---

<sup>9</sup> Tim penyusun kamus pusat pimpinan dan pengembangan Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia: edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.359

<sup>10</sup> Mas Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum* : Cetakan pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 21

masyarakat, tingkat nasional, dan pemerintahan diwajibkan untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Menurut pandangan Simorangkir, konsep "negara hukum" merujuk pada entitas yang mengedepankan prinsip legalitas, yang artinya setiap langkah yang diambil oleh negara haruslah dilakukan secara sah, berlandaskan hukum, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum memiliki kekuatan tertinggi dalam menjamin agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga kekuasaan harus patuh pada hukum, bukan sebaliknya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hukum berarti sesuatu yang mengatur, menuntun serta mengarahkan setiap manusia dalam sikap dan perbuatan sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan sesamanya terutama Tuhan. Hukum dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Setiap perbuatan, mempunyai akibat bagi yang melakukan kesalahan, sehingga dikenakan hukuman. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, hukuman merupakan sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap

---

<sup>11</sup> Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jambi: *Jurnal Hukum Tata negara* (Maret 2023) 1 dan 2

hukum.<sup>12</sup> Jadi hukuman merupakan akibat dari perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

## 2. Pengertian Mati

Dalam konteks makna, kata "mati" dapat disamakan dengan "wafat" dan "meninggal". Secara biologis, kematian bisa dijelaskan sebagai terminasi aktivitas tubuh individu yang ditandai oleh berhentinya fungsi otak, detak jantung, tekanan aliran darah, dan proses pernafasan. "Mati", sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada kehilangan nyawa dan terminasinya kehidupan.<sup>13</sup>

Dalam teks Alkitab, peristiwa kematian dijelaskan sebagai akhir dari keadaan fisik manusia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Ibrani 9:27, seseorang ditakdirkan untuk mengalami kematian hanya sekali, diikuti oleh penghakiman. Roma 6:23 menjelaskan bahwa kematian merupakan hasil langsung dari dosa dengan jelas menyatakan bahwa "imbalan dari dosa adalah kematian." Karena setiap individu telah berdosa, kematian menjadi tak terhindarkan bagi semua orang. Surat Roma 5:12 mengungkapkan bahwa dosa pertama kali memasuki dunia melalui satu individu, menyebabkan maut menyebar ke seluruh umat manusia karena semua orang berdosa. Akar dari kematian ini dapat

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka Pustaka, Cetakan ke 3, 1996), hlm 520

<sup>13</sup> Drs.Ahmad A.K. Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisers, 2006 )

ditelusuri kembali hingga pada saat kejatuhan manusia yang pertama kali dalam dosa. Kejadian 2:17 dalam Kitab Taurat mencatat peringatan Allah kepada Adam tentang konsekuensi ketidaktaatan, yaitu kematian, dengan pernyataan, "Kamu pasti akan mati." Ketika Adam tidak mematuhi, dia segera mengalami kematian rohani dan bersembunyi "dari hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman" (Kejadian 3:8). Sejak saat itu, kematian fisik dialami oleh manusia (Kejadian 5:5).<sup>14</sup>

Dengan demikian mati tidak selamanya berarti hilangnya nyawa seseorang melainkan mati dapat diartikan dalam berbagai hal misalnya mati Rohani dimana manusia belum menerima Kristus dalam hidupnya sehingga hidup menurut kehendaknya sendiri (Galatia 5:16-26).

### 3. Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati, juga dikenal sebagai hukuman kematian, adalah bentuk hukuman yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang, sesuai dengan undang-undang, dapat dihukum mati. Hukuman mati menyiratkan penghapusan nyawa manusia dan diberlakukan oleh pengadilan sebagai sanksi serius terhadap perbuatan individu atau sebagai hukuman dengan konsekuensi hukum yang tetap.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lembaga Alkitab Indonesia 2012

<sup>15</sup> Harab Zafrulloh. *Persepsi pandangan hukum dan masyarakat dalam pengertian hukum mati dan penjara seumur hidup dalam penerapan sanksi pidana*. Palembang : jurnal Thengkyang {maret 2023}

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hukuman mati adalah hukuman dengan membunuh si terpidana entah dengan cara ditembak, gantung, pancung dan sebagainya.<sup>16</sup> Hukuman mati adalah sanksi yang diberlakukan berdasarkan keputusan pemerintah yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.

## **B. Pandangan Etika Kristen tentang Hukuman Mati**

Etika melibatkan aturan moral yang terkait dengan tindakan praktis yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu. Aturan-aturan moral ini berguna untuk mengevaluasi aspek positif dan negatif suatu perbuatan, termasuk di dalamnya pertimbangan-pertimbangan etis Kristen terkait pelaksanaan hukuman mati.

### **1. Rehabilitasionisme**

Pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Pandangan ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, bukan menghukumnya, atau setidaknya tidak dengan hukuman mati. Maksud keadilan adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk menghukum. Dalam Kitab Yehezkiel, dikatakan bahwa Allah "tidak senang melihat kematian orang berdosa, tetapi menginginkan pertobatannya, supaya ia dapat hidup" (18:23).

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa. 359

Allah menginginkan pemulihan bagi orang-orang yang berdosa, bukan hukuman mati bagi mereka.

Hukuman mati adalah konsekuensi bagi semua individu. Mayoritas praktisi rehabilitasi Kristen mengakui bahwa dalam Perjanjian Lama, hukuman mati kadang-kadang diterapkan; namun, mereka meyakini dengan tegas bahwa meskipun hukuman mati sudah ada sebelum kedatangan Kristus, namun setelahnya tidak akan lagi ada hukuman mati. Karena akibat dosa adalah kematian (Roma 6:23) dan karena Kristus telah menanggungnya sebagai gantinya bagi semua manusia (Roma. 5:12-18), maka Dia telah menggantikan hukuman mati bagi semua orang. Dengan mempertimbangkan penderitaan yang Dia alami sebagai pengganti hukuman mati bagi semua, seharusnya tidak lagi ada pelaksanaan hukuman mati terhadap siapapun.<sup>17</sup>

## **2. Rekonstruksionisme**

Pandangan ini mengadvokasi penerapan hukuman mati sebagai konsekuensi untuk semua tindak kejahatan yang serius. Pemahaman ini menegaskan kebutuhan hukuman mati sebagai penanggung jawab atas setiap pelanggaran berat. Pandangan ini didasarkan pada ajaran hukum ilahi dan meyakini bahwa norma moral yang diwahyukan kepada Musa tetap berlaku dan tidak pernah dicabut. Meskipun Kristus menghapus

---

<sup>17</sup> Norman L Geisler, *"Etika Kristen: Pilihan dan isu Kontemporer"*, (Malang :Literatur saat,2017) 238 & 239

aspek seremonial dari perjanjian lama, hukum moral dianggap abadi karena mencerminkan sifat Tuhan sendiri. Yesus menunjukkan kepada hukum yang terdapat dalam Perjanjian Lama serta ajaran yang disampaikan oleh para nabi dengan menyatakan, "Tujuanku adalah untuk melaksanakannya, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk memenuhinya" (Matius 5:17).

Tidak semua peraturan dalam hukum Musa berasal dari sifat Allah. Walaupun semua peraturan dalam hukum Musa sejalan dengan sifat Tuhan, tidak semuanya ditetapkan oleh sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat aturan yang bertentangan dengan kodrat-Nya, namun bukan berarti segala sesuatu terjadi karena terpaksa. Tuhan dapat dan menghendaki hal yang berbeda kepada orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, semua sesuai dengan sifat-Nya, namun tidak semuanya sesuai dengan aturan.<sup>18</sup>

### **3. Retributionisme**

Pendapat ini menyokong pengimplementasian hukuman eksekusi bagi sejumlah tindak kejahatan yang serius. Sudut pandang tersebut mengungkapkan bahwa hukuman eksekusi sebaiknya hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang dianggap sangat serius. Menurut Retributionisme, pandangan ini menegaskan bahwa pelaku kejahatan bukanlah individu yang mengalami gangguan mental,

---

<sup>18</sup> *Ibid* 245 & 249

tetapi merupakan individu yang melakukan tindakan yang melanggar norma moral. Kejahatan yang mereka lakukan bukanlah hasil dari gangguan patologis, melainkan karena keputusan moral. Karena pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab secara rasional dan moral, mereka dianggap lebih tahu dan pantas untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan kejahatan berat yang terus-menerus dilakukan. Ini adalah inti dari pandangan tersebut. Selain itu, meskipun hukuman mati mungkin dapat mencegah kejahatan, setidaknya bagi para pelaku kejahatan, namun hal tersebut bukanlah tujuan utama hukuman mati. Tujuan utamanya adalah untuk menghukum, bukan untuk mengoreksi. Maksudnya adalah untuk menghukum pelaku kesalahan, bukan untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

Penegakan hukuman mati diresapi kembali dalam Perjanjian Baru. Namun, penting ditekankan bahwa hukuman mati atas kejahatan yang serius tidak eksklusif hanya bagi bangsa Israel, seperti yang diatur dalam Hukum Musa (Ulangan 4:8, Mazmur 147:19-20). Sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh umat manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Kejadian 9:6, 9-10, ketika Tuhan menegakkan hukuman mati terhadap Nuh. Karena Tuhan tidak pernah mencabut hukuman ini, seperti juga janji-Nya kepada Nuh untuk seluruh umat manusia, yaitu "tidak akan ada lagi air bah" di atas bumi (Kejadian 9:11),



maka hukuman mati yang diatur oleh Tuhan tetap berlaku bagi semua bangsa.<sup>19</sup>

Dari tiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasionisme bersumber dari perspektif keadilan yang terkait dengan pemulihan (Penjara). Para pelaku dianggap sebagai pasien yang sakit dan memerlukan pengobatan. Sementara itu, dua pandangan lainnya meyakini bahwa keadilan bersifat pembalasan. Perspektif ini melihat pelaku kejahatan sebagai individu yang bertanggung jawab secara moral dan berhak mendapatkan hukuman. Retribusi dibedakan dari Rekonstruksionisme karena mereka tidak meyakini bahwa hukuman mati, yang berasal dari hukuman Musa, masih menjadi keharusan saat ini. Sebaliknya, retribusi menegaskan bahwa hukuman tersebut didasarkan pada prinsip Alkitabiah, yakni pembayaran nyawa dengan nyawa, yang berlaku bagi semua orang, di semua tempat, dan sepanjang masa.<sup>20</sup>

### **C. Golden Rule**

Pada bagian ini ada dua Pokok yang akan di bahas yaitu Defenisi

*Gulden Rule* dan *Lex Talionis*

---

<sup>19</sup> *Ibid* 256 & 259

<sup>20</sup> *Ibid* 264

## 1. Pengertian *Golden Rule*

Etika merujuk pada prinsip moral yang mengatur perilaku sehari-hari dalam komunitas. Prinsip-prinsip ini membimbing dalam menilai kebaikan dan keburukan suatu tindakan. Kemampuan untuk membedakan di antara keduanya dianggap sebagai karunia ilahi. Meskipun etika dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan pemikiran filosofis, interpretasi etika dapat berbeda antara individu atau kelompok etnis. Dalam keyakinan Kristen, terdapat keyakinan bahwa standar etika yang benar harus bersifat universal dan mutlak, karena sumber utama etika adalah Tuhan. Namun, manusia sebagai makhluk terbatas sering mengalami kesulitan dalam mencapai standar etika yang ideal.<sup>21</sup>

Etika Kristen merujuk pada moralitas yang dijalankan oleh individu yang memeluk agama Kristen, yang berakar pada ajaran yang terdapat dalam Kitab Suci. Kitab Suci, sebagai penjelasan tertinggi dari ajaran Tuhan, menjadi panduan bagi kehidupan umat Kristen yang mengabdikan diri di bawah kuasa-Nya.<sup>22</sup> Prinsip moral dalam tradisi Kristen sejalan dengan *Golden Rule*. *Golden Rule* menggarisbawahi perlunya perlakuan yang adil dan baik kepada orang lain sebagaimana kita

---

<sup>21</sup> Nora Juita Aulia Hutagalung, "Tinjauan terhadap etika imperatif kategoris Immanuel Kant berdasarkan pengajaran Yesus Kristus dalam Matius 5:17-20 dan 7:12" (Skripsi, Malang, Jawa Barat: 2011)

<sup>22</sup> Nurliani Siregar, "Etika Kristen dasar etika Pendidikan dan membangun karakter bangsa" (Medan : CV. Vanivan Jaya, 2019), 1

inginkan perlakuan yang sama terhadap diri kita (Matius 7:12). *Golden Rule* merupakan inti ajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Meskipun istilah "*Golden Rule*" tidak secara langsung disebutkan dalam teks Alkitab, istilah ini ditambahkan oleh para penerjemah Alkitab untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap pesan moral. Mulai dari abad ke-16 hingga ke-17, istilah ini dikenal sebagai padanan dari ajaran Yesus.

*Golden Rule* bukanlah suatu bentuk pembalasan, melainkan suatu cara perlakuan terhadap orang lain dengan penuh kehormatan dan pertimbangan yang setara dengan harapan kita terhadap perlakuan terhadap diri sendiri. Di dalam kitab suci, terdapat sejumlah peraturan yang diatur untuk memberikan arahan bagi perilaku individu, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Timotius 3:16-17, yang menyebutkan bahwa "setiap teks yang diilhamkan oleh Tuhan berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki, dan membimbing dalam kebenaran, agar setiap individu yang dimiliki oleh Tuhan menjadi sempurna, siap untuk melakukan segala kebajikan."<sup>23</sup> Ini menyatakan bahwa Alkitab diberikan agar manusia yang dimiliki oleh Allah dipersiapkan untuk melakukan setiap perbuatan baik.

---

<sup>23</sup> Lembaga Alkitab Indonesia 2012

## 2. Lex Talionis

*Lex Talionis* dikenal sebagai konsep yang merujuk kepada sistem hukum pembalasan yang mengikuti prinsip imbalan yang setara, seperti "mata ganti mata" dan "gigi ganti gigi". Istilah ini umumnya terkait dengan hukum yang berlaku di komunitas Ibrani kuno, di mana konsep tersebut menggambarkan pertukaran yang seimbang atas kerugian yang dialami, dengan contoh konkret seperti imbalan fisik yang setara, seperti kehilangan mata atau gigi. Makna dan implikasi dari prinsip ini dapat bervariasi dalam konteksnya. *Lex Talionis* merupakan hukum mutlak pada masa itu karena setiap peristiwa yang menyebabkan peristiwa itu tercatat dalam hukum yang dikembangkan oleh Musa yang sering disebut dengan Hukum Musa.<sup>24</sup>

Hukum Pembalasan terdapat dalam Kejadian 21:22-25 mengatakan bahwa hukum ini adalah hukum yang bisa disebut hukum harafiah dan juga hukum yang memberi ganti kerugian. Hukum pembalasan diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Israel. Dalam penerapan *Lex Talionis*, terpeliharanya masyarakat dan terpeliharanya tatanan kehidupan bermasyarakat dijamin oleh ketentuan undang-undang. *Lex Talionis* adalah hukum yang ditegakkan untuk mencegah pembalasan dendam pribadi. Namun menurut pandangan ini,

---

<sup>24</sup> Moriska Simamora, "*Lex Talionis : Keluaran 21:22-25*" (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)

jika *Lex Talionis* diterapkan secara harfiah, maka hukum tersebut mengarah pada pembalasan yang terus berlanjut dan sulit dihentikan. Namun dalam hal ini *Lex Talionis* adalah hukum yang mengatakan keadilan, dimana hukum tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat Israel.

Hukum *Lex Talionis* berlaku sebagai hukum yang menunjukkan hukum manusiawi dalam pengertiannya bahwa Ketika manusia melakukan kejahatan dan mendapat hukuman, itu membuktikan manusia adalah makhluk yang memiliki logika Ketika menerima konsekuensi yang ada. Sehingga Ketika *Lex Talionis* diterapkan secara literatur maka wujud manusiawi yang melakukan kejahatan berada diatas yakni menjunjung tinggi martabat sebagai manusia yang memiliki logika dengan akal sehat melakukan kejahatan dan *Lex Talionis* berdiri sebagai hukum yang menyatakan kemanusiawiannya.<sup>25</sup>

#### **D. Pandangan Alkitab tentang Hukuman Mati**

Perdebatan di seputar hukuman mati terus menjadi bahan pembicaraan baik di dunia sekuler maupun dalam dunia keagamaan. Pada bagian ini ada dua pokok yang akan di bahas mengenai hukuman mati baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru.

---

<sup>25</sup> *Ibid* 48 & 49

## 1. Perjanjian Lama

Ketika kita berbicara tentang hukuman mati, pertama-tama kita akan membahas hukum dalam Perjanjian Lama. Hukum dalam Perjanjian Lama, yaitu Taurat, yang dibahas dalam Keluaran, diartikan sebagai perintah dan ketetapan, yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok pertama hukum moral, yang memberikan aturan bagi kehidupan manusia. Bangsa Israel dalam kekudusan. Aturan-aturan ini tersirat dalam Sepuluh Perintah Allah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai (Keluaran 20:1-17). Selain itu, terdapat hukum pidana dan perdata yang mengatur kehidupan sosial bangsa Israel sesuai dengan petunjuk Tuhan (Keluaran 21:1-23:33). Selanjutnya, ada pula hukum upacara yang mengatur perilaku penyembahan bangsa Israel, sesuai dengan petunjuk Tuhan (Keluaran 24:12-31:18). Hukum-hukum dalam Perjanjian Lama bertujuan mengungkapkan kehendak Tuhan terkait perilaku umat-Nya, yaitu hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama.

Kata hukuman mati dan hukum mati adalah dua kata yang banyak digunakan dalam Alkitab untuk merujuk pada hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar keyetapan yang ada, khususnya ketetapan Tuhan. Hukuman mati dalam Perjanjian Lama dilakukan

dengan berbagai cara, seperti rajam (Imamat 20:2; Bilangan 15:35) dan digantung pada tiang (2 Samuel 21:9).<sup>26</sup>

Hukuman mati tidak selalu diterapkan dalam Perjanjian Lama. Kisah Kain misalnya di Kejadian pasal 4 membunuh adiknya Habel. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Kain tidak dijatuhi hukuman mati, meskipun Tuhan tetap menghukumnya dengan mengutuknya dan mengeluarkannya dari Taman Eden. Kisah Raja Daud yang berzina dengan Batsyeba (2 Samuel 11), tidak di jatuhi Hukuman mati.

Hukum dalam perjanjian lama seiring terkesan begitu tegas, bahkan perjanjian lama menulis bagaimana Allah sering menghukum umatnya. Hukum yang sering Allah jatuhkan bagi umatnya membawa kesan bahwa Allah memiliki sifat yang kejam dan begitu membenci dosa. Demikian dengan hukuman mati yang sering di firmankan oleh Allah. Namun ketegasan Allah dalam memberi hukuman atas dosa bukan karena Allah kejam tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah ingin bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya hidup dengan benar seperti yang Allah kehendaki.

Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada Musa sebagai penjelasan tentang Sepuluh Perintah yang diterima di Gunung Sinai. Melalui hukum ini Tuhan menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan

---

<sup>26</sup> Adriana Selvianti, *"hukuman mati: suatu tinjauan teologis-etis menyangkut pandangan warga gereja toraja di klasis makale tentang pemberlakuan hukuman mati"* (Skripsi, sekolah tinggi agama Kristen negeri Toraja, 2009) 15

yang berkuasa atas kehidupan manusia, agar manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapapun yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya akan menerima siksa Allah, termasuk hukuman mati. Juga, dalam Ezra 7 ayat 26, siapa pun yang tidak menaati perintah Tuhan dan raja akan dihukum mati atau diasingkan, denda atau penjara.

Dengan demikian, Perjanjian Lama tidak memberikan kesaksian tentang hukuman mati untuk berbagai kejahatan, dimana hukuman mati merupakan tujuan Tuhan untuk mendisiplin umat pilihan-Nya agar mereka benar-benar hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Selain itu, hukuman mati merupakan tujuan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai hak mutlak atas kehidupan manusia, sehingga Tuhan juga berhak mencabut nyawa manusia jika manusia tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah maha kuasa atas kehidupan manusia, maka jika Allah harus menjatuhkan hukuman mati, maka Allah pasti punya niat yang lebih baik daripada menunjukkan kekejamannya.<sup>27</sup>

## **2. Perjanjian Baru**

Sama seperti dalam perjanjian lama hukum ada dalam perintah dan ketetapan, demikian pula dalam perjanjian baru. Yesus menilai hukum itu sebagai perintah ganda, yaitu kasih kepada Yesus dan kasih kepada sesama Matius 22:37-40. Ini mengacu pada hukum kasih, yang

---

<sup>27</sup> *Ibid* 16



merupakan penggenapan perjanjian lama, yang digenapi Yesus Kristus dalam perjanjian baru melalui karya keselamatan-Nya.

Perjanjian Baru lebih jarang membahas hukuman mati dibandingkan dengan Perjanjian Lama, dan tidak ada perintah langsung dari Tuhan mengenai hukuman mati dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, kehadiran Yesus membawa inovasi dengan melaksanakan hukum melalui prinsip hukum baru, yaitu hukum kasih. Allah, yang dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai Allah yang keras terhadap dosa, tidak lagi ditemukan dalam Perjanjian Baru. Namun, tidaklah menyiratkan bahwa individu yang melakukan kesalahan tidak akan menerima hukuman, dan sikap tegas Tuhan terhadap dosa masih berlaku dalam perjanjian yang baru. Dosa harus dihukum, tetapi Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat menanggung semua dosanya, jadi melalui pekerjaan keselamatan, Yesus membayar dosa semua orang. Jadi masyarakat tidak lagi taat pada hukum, tapi percaya Yesus. Orang yang berbuat dosa tetap harus dihukum, tapi karena kasih Tuhan terhadap umat manusia sampai Yesus mengambil alih hukuman mati di kayu salib.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hukuman mati juga tertulis dalam perjanjian baru, namun tidak lagi dalam pengertian yang sama dengan perjanjian

---

<sup>28</sup> Adriana Selvianti, *"hukuman mati: suatu tinjauan teologis-etis menyangkut pandangan warga gereja toraja di klasis makale tentang pemberlakuan hukuman mati"* (Skripsi, sekolah tinggi agama Kristen negeri Toraja, 2009) 17

lama, bahwa siapa pun yang mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan akan dihukum mati dalam perjanjian baru, itu bukan lagi sebuah perintah. Tuhan dan bukan pembinaan atau pendisiplinan umat Tuhan seperti pada perjanjian lama, karena dalam perjanjian baru semuanya digenapi oleh Kristus, sehingga manusia tidak lagi hidup menurut hukum Taurat, melainkan menurut iman kepada Kristus. Hal ini yang dialami Yesus, bukan karena Ia bersalah dan pantas mati, melainkan demi keselamatan umat manusia. Yesus, yang hidup di era tradisi Yahudi, menggenapi rencana Allah bagi keselamatan umat manusia.<sup>29</sup>

#### **E. Kajian Teologis tentang Hukuman Mati**

Alkitab merupakan kitab suci dalam agama Kristen dan dianggap sebagai sumber utama kebenaran bagi umat percaya.<sup>30</sup> Dalam bagian Perjanjian Lama, terdapat kata atau ungkapan "ma-weh," yang berarti kematian atau hukuman mati. Hukuman mati ditegaskan sebagai konsekuensi dari dosa, dan tanpa dosa, hukuman mati tidak akan terjadi. Keluaran 21:12-17 menjelaskan bahwa dosa atau pelanggaran mengakibatkan hukuman mati, sekaligus menegaskan keadilan Tuhan dalam hal ini berlaku untuk orang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja. Caranya adalah dengan memberikan mereka tempat atau tempat

---

<sup>29</sup> *Ibid* 18

<sup>30</sup> Endang Pasaribu, " *Hukuman mati, Alkitab dan HAM*", Artikel Dosen STT Global Glow Indonesia (Juli 2021).

yang aman, sedangkan pelaku pembunuhan yang disengaja akan mendapat hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati<sup>31</sup>.

Pelaku pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keluaran 21:14, Imamat 24:1, dan Bilangan 35:30. Melakukan pembunuhan pada individu lain dapat dipertaruhkan dengan sanksi hukuman mati, sebab hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, dihargai oleh Tuhan. Manusia merupakan hasil ciptaan Ilahi dan mewakili keagungan-Nya, oleh sebab itu, mengambil nyawa seseorang sama dengan mengurangi keagungan Tuhan.<sup>32</sup>

Menurut Bigman Sirait, mengapa hukuman mati ada dalam Perjanjian Lama? Pertama, hukuman mati merupakan akibat dari perbuatan orang-orang yang berbuat dosa karena tidak menaati perintah Allah. Kedua, hukuman mati ada agar manusia menghargai kehidupan dan tidak meremehkan nilai kehidupan, dan ketiga, merupakan bagian dari Ketuhanan. Tuhan berhak menetapkan standar moral pada umat-Nya agar kehidupan menjadi baik, tertib dan adil.<sup>33</sup>

Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus mengacu pada aturan yang menegaskan larangan terhadap tindakan pembunuhan ketika memberikan

---

<sup>31</sup> Morris Phillips Takaliuang " *Hukuman mati di indonesia menurut perspektif Alkitab dan relevansinya bagi penegak hukum*" *Institut Injil Indonesia: Jurnal Teologi injil dan pembinaan Warga jemaat vol 4 no 2* (Juli 2020)

<sup>32</sup> Daniel Sutoyo, " *Tinjauan teologis terhadap wacana peneerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia*". *Surakarta: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. (Maret 2023) 180

<sup>33</sup> Ferry Simanjuntak, Penas Dionisius Manurung, " *Tinjauan Teologis hukuman mati di indonesia dan relevansinya dengan nilai keadilan*", *Jurnal teologi berita hidup* ( Maret 2023)

Khotbah di Bukit. "Kamu telah mendengar apa yang disampaikan kepada leluhur kita: Tidak boleh melakukan pembunuhan; orang yang melakukan pembunuhan akan menerima hukuman."<sup>34</sup> Hukuman mati dianggap sah berdasarkan ajaran hukum Musa. Namun, dalam konteks ajaran Kristiani, hukum Musa diimplementasikan atau dipenuhi melalui peran Kristus, sehingga hukuman mati dihilangkan dalam pengajaran Yesus. Secara esensial, Yesus Kristus menghapuskan pelaksanaan hukum, termasuk hukuman mati. Yesus tidak menghapus atau menghilangkan hukum Taurat, seperti yang dinyatakan dalam Matius 5:17, "Jangan berpikir bahwa saya datang untuk membatalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Saya datang bukan untuk membatalkannya, tetapi untuk memenuhkannya." Yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 5:17 bukan hanya Taurat, tetapi juga hukum Musa dan kitab para Nabi. Ini bukan sekadar tentang aspek-aspek hukum Taurat, melainkan tentang maksud atau tujuan dari hukum tersebut. Hal ini juga bukan tentang aturan yang diatur oleh para nabi, melainkan nubuatan mesianis yang mereka sampaikan.<sup>35</sup>

Umat Kristen memiliki dua sudut pandang terhadap pelaksanaan hukuman mati. Pertama, pentingnya mengingat bahwa dalam Ajaran-Nya, Tuhan memperkenankan hukuman mati, oleh karena itu, kita tidak seharusnya merasa sombong untuk mengklaim bahwa kita memiliki standar

---

<sup>34</sup> *Ibid* 184

<sup>35</sup> *Ibid* 186

moral yang lebih tinggi atau lebih luas daripada-Nya. Sebagai Pencipta, Tuhan memiliki standar moral yang sempurna yang berlaku untuk seluruh ciptaan-Nya, termasuk diri-Nya sendiri. Oleh karena itu, Allah mengasihi tanpa batas dan memiliki belas kasihan tak terbatas, namun juga menunjukkan keadilan yang seimbang. Kedua, penting bagi kita untuk menyadari bahwa dalam Alkitab, Allah memberikan wewenang kepada pemerintah dunia untuk menentukan kapan hukuman mati diperlukan (lihat Kejadian 9:6, Roma 13:1-7). Menyatakan bahwa Allah mutlak menentang hukuman mati dalam setiap situasi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Meskipun orang Kristen tidak seharusnya bersukacita atas pelaksanaan hukuman mati, mereka juga tidak seharusnya menolak hak pemerintah untuk menghukum para pelaku kejahatan yang kejam.<sup>36</sup>

Pemahaman Kristiani tentang hukuman mati, hukuman mati bukanlah pembalasan, meskipun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Kekristenan juga mengajarkan bahwa manusia bisa memaafkan karena Tuhan telah mengampuni mereka. Umat Kristen percaya bahwa manusia dapat memaafkan karena Tuhan telah mengampuni mereka melalui kematian Yesus, sehingga manusia dapat memperoleh kembali hubungan yang sejati dengan Tuhan, kembali ke titik tidak lagi khawatir dan percaya

---

<sup>36</sup> Paskalis Ola Ronga, " *Pandangan Agama kristen terhadap hukuman mati*" Mahasiswa STIKP Widya Yuwana, Madiun

bahwa mereka tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Mereka dibebaskan kembali, bebas untuk mencintai, bebas untuk memaafkan, bebas untuk menjadi manusia yang sejati.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Netty SR Nairborbu, “*Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati*” Artikel Dosen tetap sekolah Tinggi Hukum Bandung